



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 04/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:

1. Nama Pengawas : LA ADI, S.Pd.
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Betoambari
Alamat : Jl. Gajah Mada RT 001/RW 002 Kel. Kelurahan Lipu
2. Nama Pengawas : LA ODE ABDUL WAHID, M.Pd.
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Betoambari
Alamat : Jl. Perintis, RT 004/RW 003 Kelurahan Katobenke
3. Nama Pengawas : YANTO BADJE, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Betoambari
Alamat : Jl. Betoambari Kelurahan Katobengke

MELAPORKAN

Calon anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tenggara atas nama Sdr. H. La Pili, S.Pd yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor dengan Temuan bertanggal 15 Januari 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu dengan nomor registrasi:
04/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/II/2019;

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu

- b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 17.16 WITA Staf Panwaslu Kecamatan Betoambari atas nama saudara **Baharudin, S.I.P.** melakukan perjalanan pulang kerumahnya melewati Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari. Dalam perjalanan pulangnya saudara **Baharudin, S.I.P.** mendapat sekumpulan masyarakat berkumpul di halaman warga RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu mendengarkan arahan yang di berikan oleh seseorang yang diduga sebagai calon anggota Legislatif pada pemilu 2019. Bersamaan pada saat itu juga saudara **Baharudin, S.I.P.** menyadari dan menduga bahwa kegiatan yang dilakukan adalah merupakan kegiatan kampanye, kemudian memanggil salah seorang yang diduga sebagai tim kampanye untuk menanyakan **Surat Pemberitahuan Tertulis kepada pihak Kepolisian setempat** yang ditembuskan kepada Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa telah diberitahukan kepada aparat kepolisian namun kemungkinan suratnya belum disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau. Atas jawaban yang diperoleh saudara Baharuddin, segera mengkonfirmasi kepada Ketua Panwascam Betoambari Saudara La Adi, S.Pd. kemudian saudara La Adi, S.Pd. mengkonfirmasi Pihak Bawaslu Kota namun jawabannya Surat





Tembusan tertulis dari kepolisian untuk kegiatan yang dimaksud ternyata juga tidak ada. Atas dasar itu, saudara La Adi, S.Pd. menghubungi pengawas kelurahan lipu dan anggota Panwaslu Kecamatan Saudara Yanto Badje, S.Pd., M.Pd. untuk segera kelokasi kejadian.

Setelah tiba di lokasi tempat kejadian pelaksanaan pertemuan kampanye tatap muka yang dimaksud, ternyata kegiatannya sudah berakhir tetapi masih ada beberapa orang dan saudara H. La Pili, S.Pd. juga masih ada di lokasi. Begitu tibanya saudara Yanto Badje, S.Pd., M.Pd. langsung menghampiri saudara La Pili, S.Pd. begitu masuk ke halaman di ikuti oleh saudari Rusniah, S.P. dan saudara Yanto Badje, meminta kepada saudara Rusniah, S.P. untuk di dokumentasikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan tahapan kampanye dalam bentuk tatap muka, dengan menanyakan **Surat Pemberitahuan Tertulis kepada pihak Kepolisian setempat** yang ditembuskan kepada Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau. Jawaban dari saudara La Pili, S.Pd. mengakui adanya penyampaian Visi, Misi, dan untuk **Surat Pemberitahuan Tertulis kepada pihak Kepolisian setempat** tidak ada karena menurutnya ini adalah pertemuan keluarga sehingga tidak membutuhkan **Surat Pemberitahuan Tertulis kepada pihak Kepolisian setempat**. Dan pada saat itu juga saudara La Pili, S.Pd. **menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menghalang-halangi dalam melakukan kegiatan seperti ini.**

Mendengar pernyataan dari saudara La Pili, S.Pd. tersebut saudara Yanto Badje, S.Pd., M.Pd. mengatakan bahwa **tidak ada yang bisa menghalangi, karena kita juga akan melanggar regulasi, jangankan kegiatan seperti ini memasang APK saja tidak bisa dihalangi sepanjang dilakukan dengan proses yang benar.**

Hasil dalam kegiatan monitoring dimaksud, calon anggota DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama H. La Pili, S.Pd. yang sedang memberikan materi kampanye yang disertai dengan adanya pembagian kalender tahun 2019

yang mencantumkan ciri dan citra diri peserta pemilu 2019 seperti adanya logo, nama dan nomor urut partai, kartu nama yang mencantumkan nama calon, nomor urut calon dan daerah pemilihan dari Saudara H. La Pili, S.Pd., dan pemberian makanan ringan (snack) kepada peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye pertemuan tatap muka tersebut. Kegiatan pertemuan tatap muka ini diperkirakan diikuti kurang lebih 30 orang dewasa, adanya simbol-simbol dan citra diri dari peserta Pemilu dan menggunakan kursi pada halaman rumah warga di Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Bahwa kegiatan pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh saudara H. La Pili, S.Pd. dengan sekelompok warga di Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau merupakan bentuk kegiatan Kampanye karena tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c.



Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu;

Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23 Ayat (1) huruf b,c kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Kegiatan pertemuan keluarga yang dilaksanakan berupa:

- a. Mengumpulkan orang di depan halaman dengan penyampaian visi misi yang dipaparkan oleh Saudara H. La Pili, S.Pd. sebagai calon anggota DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera
- b. Pembagian Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalender serta mencantumkan daerah pemilihan.
- c. Penyebaran kartu nama yang memuat nama dan nomor urut calon, foto calon, nomor urut dan logo partai keadilan Sejahtera serta memuat slogan merakyat sederhana berpengalaman.

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas, maka kegiatan yang dilakukan oleh saudara **H. La Pili, S.Pd.** yang di akui sebagai **pertemuan keluarga** adalah **merupakan kegiatan kampanye tatap muka dengan penyebaran bahan kampanye kepada umum.**

Lebih lanjut berdasarkan fakta dan ketentuan yang ada bahwa kegiatan kampanye tersebut **tidak memiliki izin dari pihak kepolisian** sebagaimana yang ada pada Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 28 ayat :

- (1) Yang berbunyi bahwa Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya; serta ayat
- (2) Yang berbunyi bahwa Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi : hari, tanggal, jam, tempat, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23



ayat (1) huruf b yang berbunyi bahwa Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya; Pasal 23 ayat (1) huruf c yang berbunyi bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kejadian, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab.

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan diatas, maka kegiatan pertemuan keluarga yang merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan dinyatakan bahwa : **diduga telah melanggar prosedur pelaksanaan kampanye.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan pertemuan keluarga sebagai kampanye tanpa izin dari kepolisian yang dilakukan oleh H. La Pili, S.Pd. yang disertai dengan penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh saudara H. La Pili, S.Pd. Calon DPR RI Nomor urut 2 Dapil Sultra Partai Keadilan Sejahtera sebagai pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Memberikan sanksi kepada saudara H. La Pili, S.Pd. Calon Legislatif DPR RI nomor urut 2 Dapil Sultra Partai Keadilan Sejahtera.

2. Saksi Penemu

Bahwa dalam laporannya, penemu mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang mendengar, melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yaitu :

1. Baharuddin, S.IP; dan
2. Rusniah, S.P.



Bahwa karena Terlapor telah menerangkan kejadian tersebut seperti halnya laporan Penemu dan telah mengakui kesalahannya maka mejelis pemeriksa berpendapat bahwa saksi tidak perlu memberikan keterangan.

1. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan, penemu mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Formulir model A Hasil Pengawasan tanggal 10 Januari 2019
2.	P - 2	Foto proses kegiatan kampanye bersama masyarakat sebagai peserta yang dilakuka H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera
3.	P - 3	Foto Kartu Nama H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera yang dibagikan tanggal 10 Januari 2019
4.	P - 4	Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai, nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalende serta mencantumkan daerah pemilihan.
5.	P - 5	Video yang di CD kan (Vidio koordinasi dengan saudara H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera)



2. Uraian Jawaban Terlapor

a. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Kuasa Terlapor memberikan jawaban secara lisan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa kuasa Terlapor pada pokoknya menyatakan Asalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatu, saya akan menyampaikan kronologis pertemuan yang dilakukan bapak H. La Pili, S.Pd di Kota Baubau dimana saya dihubungi oleh bapak H. La Pili, S.Pd bahwa bapak H. La Pili, S.Pd akan berkunjung ke Baubau dalam rangka silaturahmi dengan keluarga bapak H. La Pili, S.Pd yang ada di Kota Baubau sekaligus konsolidasi Tim Pemenangan di Kota Baubau;
- Bahwa sebelum tanggal 10 Januari 2019 saya dihubungi kemudian paginya saya ditelpon kembali bahwa ada agenda pertemuan dengan keluarga bapak H. La Pili, S.Pd di Kelurahan Lipu di Rumah bapak La Sedi (keluarga bapak H. La Pili, S.Pd) jam 14.00 Wita sampai Jam 17.30 Wita berita tersebut saya disampaikan secara lisan karena memang itu adalah pertemuan keluarga sekaligus konsolidasi dengan Tim Pemenangan bapak H. La Pili, S.Pd;
- Bahwa Pada saat pertemuan itu saya hadir sekaligus sebagai moderator pertemuan di Rumah bapak La Sedi dimana pertemuan tersebut seyogyanya diadakan dalam rumah karena Tim Pemenangan bapak H. La Pili, S.Pd sebagian dari Kota Raha yang didatangkan dua mobil bersama bapak H. La Pili, S.Pd di Kota Baubau sekaligus Tim pemenangan bapak H. La Pili, S.Pd yang ada di Kota Baubau dan Tim pemenangan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang merupakan saya sendiri bersama kawan-kawan sehingga tempat yang digunakan di halaman rumah Bapak La Sedi .
- Bahwa Pada saat acara bapak H. La Pili, S.Pd ada Pemuda yang ada disekitar rumah bapak La Sedi yang sedang nongkrong di bale-bale sehingga mereka



mengetahui ada acara bapak H. La Pili, S.Pd disitu kemudian mereka datang untuk bergabung ditempat acara tersebut, pemuda tersebut berjumlah kurang lebih 10 orang dan sebagian adalah Tim Pemenangan bapak H. La Pili, S.Pd saya sebagai moderator ditunjuk, kemudian pada acara tersebut bapak H. La Pili, S.Pd menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau pada saat menjabat sebagai anggota DPR 3 (tiga) periode di Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus meyakinkan kepada Tim Sukses bahwa insya Allah kita akan menang, karena berdasarkan pengalaman di DPR sekaligus bapak H. La Pili, S.Pd sebagai wakil calon Bupati Kabupaten Muna dengan perolehan suara 43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu) dan itu Rill sehingga insya Allah untuk mendapatkan suara disitu, baru Kabupaten Muna saja kita menangkan apalagi sekarang kita butuh tenaga yang extra Tim-Tim Pemenangan yang ada di Kota Baubau harus bekerja keras untuk memenangkan bapak H. La Pili, S.Pd;

- Olehnya itu wajar seperti yang sampaikan oleh Penemu ada gambar-gambar yang diberikan kepada mereka itu adalah hal yang wajar.
 1. Kalender itu dibagikan karena untuk Tim Pemenangan sekaligus Pemuda yang ada disitu
 2. Kartu nama juga itu wajar karena Tim Pemenangan juga harus diberikan amunisi dalam rangka pemenangan sehingga ada beberapa kartu nama yang diberikan kepada Tim Pemenangan.
- Bahwa olehnya itu menurut pemahaman Terlapor berdasarkan pengalaman Ketua DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Buton sekaligus pengurus wilayah periode 2011-2016 dan sekarang pengurus kota Baubau Periode 2016 – sekarang dimana berdasarkan pengalaman yang ada yang namanya pertemuan Tim untuk Konsolidasi Pemengan Calon dan



berdasarkan juga pemahaman yang saya dapatkan bersama teman-teman bahwa itu tidak perlu surat pemberitahuan dan apabila ada warga yang hadir kurang dari 10 orang itu tidak perlu lagi surat pemberitahuan kecuali acara itu melibatkan lebih dari 10 orang dan menggunakan tempat terbuka serta menghadirkan peserta dengan menyebarkan undangan baru kemudian harus ada surat pemberitahuan jadi berdasarkan pengalaman itulah sehingga bapak H. La Pili, S.Pd berani mengadakan kegiatan karena kegiatan tersebut adalah :

1. Konsolidasi Tim Pemenangan
2. Ada Pemuda yang bergabung dalam kegiatan tersebut tidak mungkin kita tolak karena pemuda yang hadir tersebut juga siap untuk memenangkan bapak H. La Pili, S.Pd dalam hal ini siap untuk bekerja memenangkan bapak H. La Pili, S.Pd sehingga kita sudah menganggapnya sebagai Tim Pemenangan

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia untuk memaklumi dan apabila ada bukti-bukti saya silahkan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Bahwa selain itu Terlapor juga menerangkan hingga berakhirnya pertemuan tersebut tetap tidak menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu Kota Baubau

3. SAKSI DAN BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, namun dalam keterangannya Terlapor telah menerangkan kejadian tersebut dan telah mengakui kesalahannya sehingga majelis berpendapat apabila saksi yang akan memberi keterangan kurang lebih sama



dengan yang disampaikan kuasa Terlapor maka keterangan saksi tidak diperlukan lagi;

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Laporan Penemu, Jawaban Terlapor serta bukti dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 17.16 WITA telah terjadi kegiatan pertemuan yang bertempat di Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari halaman rumah bapak La Sedi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari partai PKS (Partai Keadlian Sejahtera) nomor urut 2;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga dibagikan Bahan Kampanye berupa :
 1. Kartu Nama H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera;
 2. Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai, nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalender serta mencantumkan daerah pemilihan;
- Bahwa kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan konsolidasi Tim Pemenangan dan penguatan Tim Pemenangan di Kota Baubau;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan konsolidasi tim tersebut, ada sekelompok pemuda yang bukan tim pemenangan Terlapor ikut serta dan menyatakan diri bergabung sebagai pendukung Terlapor;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mempunyai surat pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia



setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;

5. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat :

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 29 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Bahwa lebih lanjut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 Ayat (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Selebaran (flyer);
 - b. Brosur (leaflet);
 - c. Pamphlet;
 - d. Poster;
 - e. Stiker;
 - f. Pakaian;
 - g. Penutup kepala;
 - h. Alat minum/makanan;
 - i. Kalender;
 - j. Kartu nama;
 - k. Pin; dan/atau
 - l. Alat tulis.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sidang, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 17.16 WITA yakni kegiatan pertemuan yang bertempat di



Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari halaman rumah bapak La Sedi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari partai PKS (Partai Keadlian Sejahtera) nomor urut 2 dengan membagikan Kartu Nama H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera dan Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai, nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalender serta mencantumkan daerah pemilihan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *"kampanye dapat dilakukan melalui metode: penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum"*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis berpendapat berdasarkan kegiatan kumpul-kumpul keluarga dan konsolidasi Tim Pemenangan dengan memaparkan rekam jejak Terlapor dan membagikan bahan kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, telah dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dimana rumusan pasal pada frasa "menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu" terdapat konjungsi "dan/atau" yang mengandung makna dapat berlaku secara alternatif yakni berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum;



- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 275 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa *"Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau Gedung tertutup",* atau terbuka;

- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *"kampanye dapat dilakukan melalui metode: penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum"*. Sehingga kegiatan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 17.16 WITA yakni kegiatan kumpul-kumpul keluarga yang bertempat di Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari kediaman bapak La Sedi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari partai PKS (Partai Keadlian Sejahtera) nomor urut 2 dengan membagikan Kartu

Nama H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera dan Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai, nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalender serta mencantumkan daerah pemilihan adalah kegiatan pertemuan tatap muka haruslah dikategorikan sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang disertai penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;

- Bahwa karena kegiatan pertemuan a quo adalah kegiatan kampanye, maka kegiatan a quo harus tunduk pada prosedur kampanye sebagaimana ditentukan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat (1) yang menyebutkan petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Tetapi dalam kegiatan a quo ijin pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tidak ada sampai dengan berakhirnya kegiatan;
- Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dalam berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi Peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan "Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia" dan berdiri pada asas *presumptio iures de iure* yang bermakna semua orang dianggap tau sejak aturan



tersebut diundangkan. Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelaksana Kampanye untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Kampanye.
- Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang takterpisahkan dari putusan ini;

c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 17.16 WITA yakni kegiatan kumpul-kumpul keluarga yang bertempat di Jalan Mawaambe RT 003 RW 003 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari kediaman bapak La Sedi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari partai PKS (Partai Keadlian Sejahtera) nomor urut 2 dengan membagikan Kartu Nama H. La Pili, S.Pd. calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera dan Kalender tahun 2019 yang mencantumkan logo partai, nama dan nomor urut partai, nama dan nomor urut calon dan slogan yang ada dalam kalender serta mencantumkan daerah pemilihan adalah termasuk kampanye melalui metode



pertemuan tatap muka, sesuai rumusan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan Pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;

2. Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terlapor adalah tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;
3. Bahwa tindakan Para Terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor Sdr. **H. La Pili, S.Pd** Calon Anggota DPR RI dari Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) nomor urut 2 Dapil Sulawesi Tenggara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif

- yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. **H. La Pili, S.Pd** sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;
 3. Memerintahkan Terlapor dan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) M. Yusran Elfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Azan, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua

ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota

ttd

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota

ttd

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
BAWASLU KOTA BAUBAU
Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si

- yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. **H. La Pili, S.Pd** sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;
 3. Memerintahkan Terlapor dan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) M. Yusran Elfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Azan, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua

ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota

ttd

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota

ttd

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
BAWASLU KOTA BAUBAU
Koordinator Sekretariat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si